

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada BAB II diatas yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

Pola pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabanjahe agar narapidana tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan dibagi dalam 2 pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pola pembinaan kepribadian di Rutan Klas II B Kabanjahe ada 5, yaitu pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran terhadap hukum, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan narapidana tentang bahaya narkoba, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan kemandirian meliputi kerja produktif dan kegiatan kerja rumah tangga. Kerja produktif terdiri dari kegiatan pembuatan keranjang jeruk, pot bunga, sangkar burung sedangkan kegiatan kerja rumah tangga meliputi tamping, pemuka, juru masak, pembantu kantor dan kegiatan kebersihan. Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabanjahe tidak ada membedakan pembinaan terhadap narapidana yang baru pertama kali dibina dengan narapidana yang sudah lebih satu kali dibina dengan kasus yang sama. Setiap narapidana akan diberikan pembinaan dengan pola pembinaan yang sudah ada di rumah Tahanan Negara k;as II B Kabanjahe.

## **B. SARAN**

Pola pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabanjahe yang berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sudah sangat baik. Pembinaan kemandirian perlu ditambah dengan kegiatan beternak dan bertani di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe karena sebagian besar masyarakat wilayah kabupaten karo bermata pencarian di bidang pertanian. Sehingga apabila narapidana selesai menjalani masa pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe dapat bertani sesuai yang dikembangkan selama pembinaannya. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabanjahe perlu menambah Sub Seksi Pembinaan dalam membantu Kepala Rutan agar lebih focus dalam membina narapidana serta perlu di tambah pembina yang memiliki pendidikan Strata Satu (S1) dan kemampuan didalam membina narapidana di rumah Tahanan Negara Kelas II B kabanjahe.

## **Daftar Pustaka**

### **Literatur**

Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir.1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem peradilan Pidana*, Pustaka Sinar harapan. Jakarta.

Romli Atmasasmita, S.H.LL.M.1984. *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung, CV. Rajawali Jakarta.

R Achmad S.soerna di Praja, Romli Atmasasmita, 1979. *Sistem pemasyarakatan Indonesia*, Bina cipta. Bandung.

R. Soesilo. 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea. Bogor.

Soedjono Dirdjosisworo, S.H.1984. *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Armico Bandung

Badan pembinaan hukum nasional, 1975, *lokakarya evaluasi system pemasyarakatan*, bina cipta, Jakarta.

### **Jurnal dan Makalah**

[http://www.google.co.id/pola\\_pembinaan/respository.usu.ac.id](http://www.google.co.id/pola_pembinaan/respository.usu.ac.id)

<http://www.Kamusbesar.com>

Imam purwanto, Bc.IP, SH.MH, tentang rumah tahanan Negara kelas II B kabanjahe. 2009, Kabanjahe.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Prof. Moeljatno

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang *Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1999 Tentang *Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang *remisi*